



PUTUSAN

Nomor 71 /Pdt.G.S/2024/PN. Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG**

**KEBUMEN** yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 114

Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Rudi Setiawan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Kantor Unit Prembun II Cabang Kebumen, 2. Unggul Luberrizki,

Mantri, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit

Prembun II Cabang Kebumen, 3. Ahmad Mubasir, Petugas

Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor

Cabang Kebumen, 4. Diah Purnamasari, Petugas Penunjang Bisnis

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kebumen.

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT BANK

RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk yang berkedudukan di

Jalan Soekarno-Hatta No. 114 Kebumen, Kebumen, Jawa Tengah.

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Tugas

Nomor Nomor : **No : B. 4559-KC-VII/ADK/11/2024** dan Surat Kuasa

Khusus Nomor : **No : B. 4560-KC-VII/ADK/11/2024** tanggal

18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kebumen tanggal 04 Desember 2024 dibawah register

Nomor 219/SK/2024/PN Kbm, sebagai **Penggugat**;

l a w a n

**1. Tusimin**, beralamat Dk Kalipuru Rt 01 Rw 01, Desa Pujotirto, Kecamatan

Karangsambung, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, sebagai

**Tergugat 1**;

**2. Aning Larasati**, beralamat Dk Kalipuru Rt 01 Rw 01, Desa Pujotirto,

Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah,

sebagai **Tergugat 2**;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 71/Pdt.GS/2024/PN Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2022 dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: 94547659/6729/07/2022 Tanggal 30 Juli 2022;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunga dan denda yang harus dibayar kembali sesuai dengan tanggal jatuh tempo 30 Januari 2023 oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 88.466.047 (Delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah) selama 6 (enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa:
  - 1) Tanah dan/atau bangunan yang di atasnya berdiri bangunan permanen, yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.02903 yang terletak di Desa Pujitirto, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Budi
Timur	: Salbiah
Selatan	: Toro

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Haryanto

5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: 94547659/6729/07/2022 Tanggal 30 Juli 2022.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman dengan lancar sesuai yang diperjanjikan sampai dengan bulan November tahun 2024 sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp 107.795.511 (Seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu limaratus sebelas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II;

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo 30 Januari 2023 sejak tanggal realisasi kredit, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya sebesar Rp 107.795.511 (Seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu limaratus sebelas rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar, pokok sebesar Rp80.000.000,00, bunga berjalan sebesar Rp25.104.934,00, dan *Secondary Accrued Int* sebesar Rp2.690.577,00, sehingga jumlah total sebesar Rp107.795.511,00 (Seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga berjalan+*Secondary Accrued Int*) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.02903 an Tusimin yang terletak di Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya, sementara Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dimana para pihak tidak ada kata sepakat maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya Para Tergugat berjanji akan melunasi hutang dalam jangka waktu dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tusimin dan Anang Larasati. (diberi tanda P.1)
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tusimin dan (diberi tanda P.2)
3. Fotocopy Cetakan Rekening Payoff No. Rekening: 672901008862101 atas nama Tusimin (diberi tanda P.3)
4. Fotocopy Tanda Terima Hutang (diberi tanda P.4)
5. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor SPH: 94547659/6729/07/2022 (diberi tanda P.5)
6. Fotocopy Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 02 November 2024 (diberi tanda P.6)
7. Fotocopy Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 27 September 2024 (diberi tanda P.7)
8. Fotocopy Surat Peringatan I (kesatu) tanggal 03 September 2024 (diberi tanda P.8)
9. Fotocopy Form Permohonan Pinjam (diberi tanda P.9)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Keterangan Usaha atas nama Tusimin (diberi tanda P.10)
11. Fotocopy Rekening Koran atas nama Tusimin (diberi tanda P.11)
12. Fotocopy SHM Nomor 02903 atas nama pemilik Tusimin (diberi tanda P.12)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan di persidangan ternyata P.1 dan P.2 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan bukti P.3 sampai dengan P.11 merupakan fotocopy yang sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat tidak mengajukan Saksi di persidangan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian dan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR atau pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan:

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terkait pokok perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kebumen berwenang mengadili perkara *aquo*;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda atas nama Tusimin dan Anang Larasati dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tusimin, yang masing-masing menerangkan bahwa para Tergugat bertempat tinggal di Kalipuru Rt 01 Rw 01, Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Kebumen berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah antara Pihak Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa setidaknya ada empat syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah menurut hukum, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang terlibat
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua berupa kesepakatan para pihak yang terlibat dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. Sementara syarat ketiga dan keempat berupa suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut. Jika syarat subjektif (syarat sah perjanjian poin pertama dan kedua) tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan;

Menimbang bahwa setelah Hakim melihat bukti P.4 berupa Tanda  
*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Hutang dan bukti P.5 berupa Surat Pengakuan Hutang diketahui bahwa pada bulan Juli 2022 Para Tergugat mengajukan kredit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dengan angsuran setiap 6 (enam) bulan sebesar Rp88.466.047,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan / atau bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02903 atas nama Tergugat I Tusimin yang terletak di Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen berdasarkan bukti P-12 yang dibenarkan oleh Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari tergugat yang isinnya merupakan kesanggupan dari Tergugat untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 164 HIR tentang alat bukti dalam perkara perdata yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya jika dikaitkan dengan jawaban milik tergugat tersebut maka jawaban dari tergugat merupakan sebuah pengakuan yang termasuk dalam alat bukti dalam perkara perdata.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menetapkan pendiriannya jika antara Penggugat dan Para Tergugat terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi / Ingkar janji dapat berupa empat macam yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya seorang Debitur baru dapat dinyatakan lalai apabila Debitur tersebut berdasarkan surat perintah atau

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sebagai berikut: Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai. atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa pada tanggal, 03 September 2024, 27 September 2024, dan 02 November 2024 melakukan penagihan terhadap Tergugat dan bukti P.8, P.7, dan P.6 yang berisi peringatan dari penggugat kepada tergugat terkait kewajiban penyelesaian hutang;

Menimbang bahwa Cetakan Rekening Payoff atas nama Slamet yang merupakan bukti P.3 dan bukti P.8, P.7, serta P.6 diketahui bahwa Tergugat memiliki tunggakan kewajiban Seluruhnya (pokok dan bunga) sebesar Rp107.795.511,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), bunga berjalan sebesar Rp25.104.934,00 (dua puluh lima juta seratus empat ribu Sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), dan *Secondary Accrued Int* sebesar Rp2.690.577,00 (dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum angka 2 yakni Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan terbukti Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka petitum angka 2 haruslah dikabulkan
- Bahwa terhadap petitum angka 3 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar, pokok sebesar Rp80.000.000,00, bunga berjalan sebesar Rp25.104.934,00, dan *Secondary Accrued Int* sebesar Rp2.690.577,00, sehingga jumlah total sebesar Rp107.795.511,00 (Seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah), oleh karena telah terbukti maka terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan pula;
- Bahwa terhadap petitum angka 4 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga berjalan+Secondary Accrued Int) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.02903 an Tusimin yang terletak di Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karena Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi kepada Penggugat maka cukup beralasan apabila petitum angka 4 dikabulkan pula

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap petitum angka 5 yakni Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan petitum angka 5 patut untuk dikabulkan
- Bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, 4 dan 5 telah dikabulkan maka terhadap petitum angka 1 patut untuk dikabulkan pula

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya sebesar, pokok sebesar Rp80.000.000,00, bunga berjalan sebesar Rp25.104.934,00, dan *Secondary Accrued Int* sebesar Rp2.690.577,00, sehingga jumlah total sebesar Rp107.795.511,00 (Seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga berjalan+Secondary Accrued Int) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.02903 an Tusimin yang terletak di Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Rakhmat Priyadi, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kebumen. Putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Iswantoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

Iswantoro, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Perincian biaya

PNBP Pendaftaran permohonan.....	Rp30.000,00
Biaya proses.....	Rp100.000,00
PNBP Panggilan Pertama .....	Rp 30.000,00
Biaya Panggilan .....	Rp 48.000,00
Redaksi .....	Rp 10.000,00
Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp228.000,00

(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)